

## Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024

<b>Negara</b>	Indonesia		
<b>Nomor dan Nama Komitmen</b>	Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi		
<b>Deskripsi Singkat Komitmen</b>	Komitmen ini bertujuan mendorong penyusunan regulasi pelaksanaan UU PDP yang jelas, efektif, proposional, dan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan riil pengaturan PDP melalui rekomendasi berbasis kajian partisipatif.		
<b>Pengusul Komitmen</b>	Yayasan Tifa		
<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kementerian/ Lembaga (K/L)</b>	<b>Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)</b>	<b>Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)</b>
	<i>Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)</i>	<i>Yayasan Tifa</i>	
<b>Jangka Waktu</b>	24 bulan		

### Identifikasi Masalah

**1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?**

*Siapa yang terpengaruh? Di mana masalah ini terjadi? Bagaimana mereka terpengaruh? Kapan mereka paling terpengaruh? Kapan masalah ini mulai? Berapa lama masalah tersebut telah mempengaruhi kelompok/individu yang terpengaruh?*

Meningkatnya pemanfaatan data pribadi digital di berbagai sektor dalam rangka optimalisasi penyediaan produk dan layanan bagi pengguna menghadirkan risiko terhadap pelanggaran privasi **subjek data**. Pelanggaran privasi dapat merugikan subjek data secara finansial, psikologis, maupun reputasional. Rentetan kasus kebocoran data pribadi baik di sektor publik maupun privat yang terjadi selama beberapa tahun terakhir menguatkan urgensi pembentukan produk hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi subjek data.

Setelah tertunda pembahasannya selama beberapa tahun, dalam Rapat Paripurna 20 September 2022 lalu, DPR akhirnya mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang. UU PDP menggantikan jaminan pelindungan data pribadi yang sebelumnya tertuang dalam 48 peraturan perundang-undangan sektoral, meliputi bidang telekomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, keuangan, perpajakan, perbankan, perdagangan, perindustrian, penegakan hukum dan keamanan, serta pendidikan. Meskipun demikian, kelahiran UU PDP tidak lantas menjadi solusi atas semua masalah pelindungan data pribadi di Indonesia. Produk hukum yang difinalisasi dalam proses yang sebagian besar tertutup bagi partisipasi masyarakat sipil tersebut memiliki banyak kekurangan, terutama dalam (1) menyeimbangkan kebutuhan pelindungan data dan kebutuhan akan keterbukaan informasi publik, dalam (2) menetapkan tanggung jawab dan sanksi pengendali dan pemroses data pribadi di sektor privat dan badan publik, dalam (3) menetapkan tanggung jawab yang proporsional bagi pengendali dan pemroses data pribadi sektor privat

dengan beragam kapasitas, dan dalam (4) pengaturan kedudukan dan struktur kelembagaan PDP yang independen.

Oleh karena itu, periode transisi pemberlakuan UU PDP selama 2 tahun ke depan, di mana berbagai regulasi pelaksana, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, peraturan lembaga, hingga berbagai panduan teknis lainnya akan dirumuskan, adalah periode yang krusial untuk mendukung pengaturan dan implementasi UU PDP yang jelas, efektif, proposional, dan imparial. Detail dan kedalaman dari berbagai peraturan teknis yang dirumuskan akan sangat menentukan efektivitas legislasi ini dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menyeluruh dalam pemrosesan data pribadi di Indonesia.

Selain itu, penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan ini memerlukan keterlibatan dari semua pemangku berkepentingan, guna memastikan tersusunnya regulasi yang jelas, menjawab kebutuhan pengaturan secara teknis, sesuai dengan kondisi aktual pihak-pihak yang dibebankan tanggung jawab, dan efektif melindungi subjek data.

**2. Apa penyebab permasalahan tersebut?**

*Jabarkan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebaik mungkin, identifikasikan akar permasalahannya. Gunakan alat analisis masalah (cth: problem tree, five whys, diagram fishbone, atau metode terkait lainnya) jika diperlukan dan sertakan bukti saat memungkinkan.*

Berbagai kekurangan pada UU PDP sebagaimana disebutkan di atas disebabkan oleh proses legislasi yang tertutup dan minim partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat sipil dan sektor privat yang hak dan kewajibannya terkait perlindungan data pribadi diatur dalam UU PDP. Di Indonesia, proses legislasi yang demikian telah menghasilkan produk-produk hukum yang tidak tepat guna, elitis, dan sulit diimplementasikan oleh pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab.

**Deskripsi Komitmen**

**1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?**

*Solusi apa yang telah diupayakan untuk masalah ini di tahun-tahun sebelumnya? Seberapa sukses upaya tersebut?*

UU PDP adalah legislasi baru. Dalam penyusunannya sejak tahun 2016, masyarakat sipil melalui Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) telah berupaya mendorong pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP, mengajukan daftar inventaris masalah (DIM) alternatif, memberikan konsultasi bagi perumus RUU mengenai isu-isu kunci, dan melakukan kampanye publik. Beberapa perbaikan yang ada di UU PDP dibandingkan dengan RUU PDP versi terdahulu menunjukkan bahwa beberapa rekomendasi KA-PDP diadopsi dalam proses legislasi.

**2. Solusi apa yang diusulkan?**

*Apa yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya? Dalam cara apa solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Apakah solusi ini akan memecahkan permasalahannya secara keseluruhan atau sebagian? Bagian apa dari masalah akan dipecahkan melalui solusi, jika tidak dipecahkan secara keseluruhan?*

Dalam periode transisi pemberlakuan UU PDP selama 2 tahun ke depan, berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan berbagai panduan teknis lainnya akan dirumuskan. Untuk mendukung persiapan operasionalisasi UU PDP, regulasi pelaksanaan tersebut perlu disusun secara detail, mendalam, berdasarkan pemahaman mengenai praktik-praktik terbaik dan kondisi riil di lapangan, serta mempertimbangkan kebutuhan sinkronisasi berbagai regulasi terkait perlindungan data pribadi yang selama ini sektoral. Untuk mendukung proses tersebut, komitmen ini akan:

1. Melakukan penelitian yang akan menjadi landasan pemberian rekomendasi bagi pembuatan peraturan pelaksanaan UU PDP mengenai:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengaturan mengenai pengendali data gabungan (pasal 18) melalui PP</li> <li>• penilaian dampak PDP (pasal 34) melalui PP</li> <li>• mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan petugas perlindungan data pribadi di K/L (pasal 54 dan pasal 61)</li> </ul> <p>2. Memfasilitasi diskusi multipihak antara perwakilan dari pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil mengenai penyusunan regulasi-regulasi pelaksana PDP dan implementasi PDP</p>
<p>3. <b>Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?</b>  <i>Output apa yang ingin dihasilkan? Perubahan apa dalam pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang ingin dicapai? Perubahan apa dalam perilaku, sistem, dan praktik yang ingin dihasilkan?</i></p> <p>Komitmen ini akan mendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan regulasi pelaksanaan UU PDP yang jelas, efektif, proposional, dan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan riil pengaturan PDP guna mendukung proses transformasi digital dan pembangunan ekosistem digital yang aman, terpercaya, inklusif, dan berkesinambungan</li> <li>• Koordinasi dan kolaborasi yang konsisten dan berkelanjutan antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil dan sektor privat, dalam pengaturan PDP di Indonesia</li> </ul>

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
<p>1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?  <i>Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan data? Bagaimana komitmen ini akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap masyarakat?</i></p>	<p>Usulan ini sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pembuatan regulasi dan implementasinya. Penyusunan regulasi pelaksanaan UU PDP yang transparan dan terbuka terhadap partisipasi publik penting untuk menghasilkan regulasi yang proporsional dan memberikan kepastian hukum untuk semua pemangku kepentingan, termasuk subjek data pribadi yang berisiko paling dirugikan saat terjadi pelanggaran PDP.</p>
<p>2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?  <i>Bagaimana komitmen ini akan membantu institusi publik menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat? Bagaimana komitmen ini akan memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mempelajari kemajuan dari implementasi? Bagaimana komitmen ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang transparan?</i></p>	<p>Transparan dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi pelaksanaan UU PDP dapat meningkatkan akuntabilitas proses implementasi dan mendorong sinergisitas dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Tifa akan mempublikasikan pelaksanaan komitmen ini, termasuk hasil kajian, rekomendasi kebijakan, serta risalah dan hasil pertemuan dengan pemerintah, di berbagai kanal komunikasi Tifa. Selain itu, Tifa juga akan mengomunikasikannya ke jaringan mitra Tifa. Tifa juga akan mendorong Kominfo untuk secara lebih konsisten mengomunikasikan perkembangan penyusunan seluruh regulasi pelaksanaan UU PDP melalui kanal-kanal komunikasinya dan secara aktif mengundang partisipasi masyarakat sipil dalam diskusi untuk menyusun regulasi-regulasi tersebut.</p>
<p>3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?</p>	<p>Dalam pelaksanaan kajian untuk menyusun rekomendasi bagi penyusunan regulasi pelaksanaan UU PDP, Tifa akan melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat sipil sebagai responden/informan. Tifa juga akan secara proaktif mengundang masukan dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap isu PDP</p>

Bagaimana komitmen ini akan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat secara proaktif?	yang menjadi fokus renaksi ini guna menyusun kajian yang komprehensif dan rekomendasi yang proporsional.
--	--

**Perencanaan Komitmen**  
(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)

<b>Ukuran Keberhasilan</b> <i>(Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)</i>	<b>Output yang Diharapkan</b> <i>(Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara obyektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)</i>	<b>Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan</b>	<b>Pemangku Kepentingan</b>						
Tersusunnya rekomendasi untuk penyusunan peraturan teknis mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L yang disusun berdasarkan penelitian partisipatif	Tersedianya peraturan teknis mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L yang tepat guna	Des 2024	Penanggungjawab Utama: <u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u> <table border="1"> <tr> <td>K/L</td> <td>OMS</td> <td>Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)</td> </tr> <tr> <td>Ditjen Aptika Kominfo</td> <td>Yayasan Tifa</td> <td></td> </tr> </table>	K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)	Ditjen Aptika Kominfo	Yayasan Tifa	
K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)							
Ditjen Aptika Kominfo	Yayasan Tifa								
Tersusunnya rekomendasi untuk penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai pengendali data gabungan yang disusun berdasarkan penelitian partisipatif	Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai pengendali data gabungan yang tepat guna dan proporsional	Des 2024							
Tersusunnya rekomendasi untuk pengaturan mengenai penilaian dampak PDP yang disusun berdasarkan penelitian partisipatif	Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai penilaian dampak PDP yang menjamin hak-hak subjek data	Des 2024							
Terlaksananya koordinasi berkala antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan PDP dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU PDP	Terlaksananya setidaknya 3 forum diskusi multipihak antara perwakilan dari pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil yang bertujuan membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU PDP	Des 2024	Penanggungjawab Utama: <u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u> <table border="1"> <tr> <td>K/L</td> <td>OMS</td> <td>Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)			
K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)							